



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsuki Alias Uki Bin Suardi
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Awang-awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah

penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VIII/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020; Terdakwa Marsuki Alias Uki Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang melakukan pencurian oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI berupa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Lipat warna Hitam Ungu (dikembalikan kepada saksi H.M TAUFIK REWA bin H. REWA dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Marun Nomor Polisi DP 2834 DK. (dikembalikan kepada terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI);

4. Menetapkan agar terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, masih memiliki tanggungan keluarga, serta sudah ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Lingk. Madallo Kel. Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wita, terdakwa bersama dengan BASRI Alias BENG-BENG (belum tertangkap) beroncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Vixion warna merah marun dari rumah teman terdakwa di Kamp. Cempa di mana pada saat itu terdakwa yang membonceng BASRI, melewati Kamp. Madallo Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, lalu BASRI menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mengatakan bahwa “ada itu sepeda itu kita ambil” namun terdakwa mengatakan bahwa “saya takut “ lalu BASRI mengatakan bahwa “ sini saya yang membonceng “ kemudian BASRI membonceng terdakwa, lalu terdakwa turun dan langsung mengambil sepeda lipat merek Pasicif warna hitam ungu milik saksi H.M TAUFIK REWA bin H. REWA yang terparkir di pekarangan rumah jalan masuk pabrik dan terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan BASRI lalu terdakwa menyimpannya di tengah setelah itu terdakwa bersama BASRI pergi dengan menggunakan sepeda motor, namun saksi MUH. YUNUS yang melihat terdakwa dan BASRI mengambil sepeda tersebut langsung berteriak” pencuri”, dan memberitahukan kepada saksi H.M TAUFIK REWA, kemudian saksi H.M TAUFIK REWA menelphone iparnya yang berada dikampung Salo Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Baputanten Pinrang, bahwa sepeda milik saksi H.M TAUFIK REWA dicuri, lalu saksi IKHSAN bersama masyarakat sekitar menghadang terdakwa dan BASRI yang sedang membawa sepeda lipat merek PASIFIC warna hitam ungu, sehingga BASRI Alias BENG-BENG memutar balik sepeda motor dan berbelok ke dalam Lorong setelah masuk di dalam Lorong BASRI Alias BENG-BENG menyimpan sepeda motornya, setelah itu terdakwa dan BASRI Alias BENG-BENG berlari namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat bersama barang bukti sepeda lipat merek Pascifik warna himan ungu, sedangkan BASRI Alias BENG-BENG berhasil melarikan diri ,setelah itu terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor kelurahan Salo dan di serahkan Kepada Pihak Kepolisian untuk di amankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi H.M. TAUFIK REWA bin H.REWA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MARSUKI alias UKI bin SUARDI pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Lingk. Madallo Kel. Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wita, terdakwa bersama dengan BASRI Alias BENG-BENG (belum tertangkap) beroncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Vixion warna merah marun dari rumah teman terdakwa di Kamp. Cempa di mana pada saat itu terdakwa yang membonceng BASRI, melewati Kamp. Madallo Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, lalu BASRI menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mengatakan bahwa *"ada itu sepeda itu kita ambil"* namun terdakwa mengatakan bahwa *"saya takut "* lalu BASRI mengatakan bahwa *"sini saya yang membonceng "* kemudian BASRI membonceng terdakwa, lalu terdakwa turun dan langsung mengambil sepeda lipat merek Pasicif warna hitam ungu milik saksi H.M TAUFIK REWA bin H. REWA yang terparkir di pekarangan rumah jalan masuk pabrik dan terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan BASRI lalu terdakwa menyimpannya di tengah setelah itu terdakwa bersama BASRI pergi dengan menggunakan sepeda motor, namun saksi MUH. YUNUS yang melihat terdakwa dan BASRI mengambil sepeda tersebut langsung berteriak *"pencuri"*, dan memberitahukan kepada saksi H.M TAUFIK REWA, kemudian saksi H.M TAUFIK REWA menelphone iparnya yang berada dikampung Salo Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Baputanten Pinrang, bahwa sepeda milik saksi H.M TAUFIK REWA dicuri, lalu saksi IKHSAN bersama masyarakat sekitar menghadang terdakwa dan BASRI yang sedang membawa sepeda lipat merek PASIFIC warna hitam ungu, sehingga BASRI Alias BENG-BENG memutar balik sepeda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin



motor dan berbelok ke dalam Lorong setelah masuk di dalam Lorong BASRI Alias BENG-BENG menyimpan sepeda motornya, setelah itu terdakwa dan BASRI Alias BENG-BENG berlari namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat bersama barang bukti sepeda lipat merek Pascifik warna himan ungu, sedangkan BASRI Alias BENG-BENG berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor kelurahan Salo dan di serahkan Kepada Pihak Kepolisian untuk di amankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi H.M. TAUFIK REWA bin H.REWA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.M. Taufik Rewa Bin H. Rewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang telah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda miliknya namun setelah di tangkap dan di amankan di Polsek Watang Sawitto Barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Terdakwa MARSUKI;

- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa bersama temannya BASRI alias BENG-BENG (DPO) adalah 1 (satu) Buah sepeda Lipat Merk Pasific Warna Hitam Ungu;

- Bahwa adapun saksi sudah memiliki sepeda tersebut sudah hampir 1 (satu) Tahun dan di belikan untuk anaknya;

- Bahwa sepeda tersebut di parkir dipekarangan rumah jalan masuk ke pabrik setelah di pakai oleh anak saksi;

- Bahwa sepeda tersebut pada saat di parkir tidak memiliki pengaman hanya disimpan saja di depan rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda milik anaknya dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan bersama Basri (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian singgah di depan rumah kemudian mengangkat sepeda tersebut naik keatas motor dengan posisi di tengah kemudian menancap gas motornya namun sempat di teriaki pencuri oleh sopir saksi yakni saksi Muh. Yunus ;

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah sopir saksi Muh. Yunus melihat Terdakwa dan Basri alias Beng-Beng (DPO) singgah kemudian mengangkat sepeda tersebut naik keatas motornya namun sopir saksi langsung berteriak mengatakan “Pencuri” Kemudian Di kejar dan di tangkap oleh masyarakat di Kampung Karapua, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat dari kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda Lipat Merk Pasific Warna Hitam Ungu yang merupakan Sepeda milik anak korban yang di curi oleh Terdakwa dan Basri (DPO), serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Marun yang merupakan sepeda motor yang di gunakan Oleh Terdakwa bersama Basri (DPO) untuk mencuri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Muh. Yunus Bin Pulipus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pencurian Sepeda milik saksi H M Taufik namun setelah ditangkap dan diamankan di Polsek Watang Sawitto Barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Terdakwa Marsuki;

- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa bersama temannya Basri alias Beng-Beng (DPO) adalah 1 (satu) buah sepeda Lipat Merk Pasific Warna Hitam Ungu;

- Bahwa adapun sepeda tersebut sudah hampir 1 (satu) Tahun dan dibeli oleh saksi H M Taufik untuk anak dari saksi H M Taufik;

- Bahwa sepeda tersebut diparkir dipekarangan rumah jalan masuk ke pabrik setelah di pakai oleh anak dari saksi H M Taufik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda tersebut pada saat di parkir tidak memiliki pengaman hanya disimpan saja di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Basri alias Beng-Beng (DPO) mengambil sepeda milik anak dari saksi H.M.Taufik dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan kemudian singgah di depan rumah kemudian mengangkat sepeda tersebut naik keatas motor dengan posisi di tengah kemudian menancap gas motornya namun sempat di teriaki pencuri oleh Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepadasaksi H.M.Taufik sehingga langsung menelpon Iparnya di Kampung Salo Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sehingga langsung dihadang dan di tangkap oleh masyarakat di Kampung Karapua, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Kemudian di serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi H.M.Taufik mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat dari kejadian tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi H.M.Taufik;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda Lipat Merk Pasific Warna Hitam Ungu yang merupakan Sepeda milik anak dari saksi H.M. Taufik yang di curi Oleh terdakwa Marsuki bersama Basri (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Merah Marun DP 2834 DK merupakan sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa bersama Basri (DPO) untuk mencuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang terdakwa mencuri sepeda;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda Lipat Milik saksi H.M.Taufik bersama dengan Basri Alias Beng-Beng (DPO);
- Bahwa Ciri-Ciri Sepeda Lipat yang di Curi Adalah sepeda Lipat Merk Pasific Waran Hitam Ungu;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah marun bersama dengan Lelaki Basri Alias Beng-Beng(DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa terdakwa bersama dengan Basri Alias Beng-Beng (DPO) dari rumah teman terdakwa di Kampung Cempa di mana pada saat itu terdakwa yang membonceng dan pada saat di di Kampung Madallo Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tiba-tiba saja Basri Alias Beng-Beng (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mengatakan bahwa “ada itu sepeda itu kita ambil” namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “saya takut “ dan pada saat itu Basri Alias Beng-Beng (DPO) mengatakan bahwa “ sini saya yang membonceng “ kemudian pada saat itu Basri Alias Beng-Beng (DPO) membonceng terdakwa dan terdakwa langsung mengangkat sepeda lipat tersebut keatas motor dan menyimpannya di tengah setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat di perjalanan terdakwa melihat Masyarakat yang ingin menghadang sehingga Basri Alias Beng-Beng (DPO) memutar balik sepeda motor yang digunakan dan berbelok kedalam Lorong setelah masuk di dalam Lorong Basri Alias Beng-Beng (DPO) memberhentikan sepeda motor dan terjatuh setelah itu terdakwa dan Basri Alias Beng-Beng (DPO) berlari namun pada saat itu terdakwa kembali dan di tangkap oleh masyarakat bersama barang bukti sepeda lipat sedangkan Basri Alias Beng-Beng (DPO) Lari terus ,setelah itu terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor kelurahan Salo dan di serahkan kepada pihak kepolisian untuk diamankan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian sepeda lipat tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda Lipat Merk Pasific Warna Hitam Ungu yang merupakan Sepeda milik anak dari saksi HM Taufik yang Terdakwa curi bersama dengan Basri Alias Beng-Beng (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Merah Marun DP 2834 DK merupakan sepeda motor yang terdakwa gunakan Bersama dengan Basri Alias Beng-Beng;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Herman, S bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor milik Terdakwa adalah Merk Yamaha Vixion Warna Merah Marun dengan nomor polisi DP 2834 DK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari H. Umar tahun 2019;
- Bahwa motor tersebut ada STNK sedangkan BPKB ada di bank;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda lipat merek pasifik warna hitam ungu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah

marun nomor polisi DP 3834 DK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama Basri alias Beng-Beng (DPO) mengambil suatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merek pasifik warna hitam ungu;
- Bahwa sepeda sepeda lipat merek pasifik warna hitam ungu adalah milik saksi H.M. Taufik yang saksi belikan untuk anaknya;
- Bahwa sepeda tersebut diparkir dipekarangan rumah jalan masuk ke pabrik setelah dipakai oleh anak dari saksi H M Taufik dan tidak dilengkapi pengamanan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Basri Alias Beng-Beng (DPO) dari rumah teman terdakwa di Kampung Cempa di mana pada saat itu terdakwa yang membonceng dan pada saat di di Kampung Madallo Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tiba-tiba saja Basri Alias Beng-Beng (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mengatakan bahwa "ada itu sepeda itu kita ambil" namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa "saya takut " dan pada saat itu Basri Alias Beng-Beng (DPO) mengatakan bahwa " sini saya yang membonceng " kemudian pada saat itu Basri Alias Beng-Beng (DPO) membonceng terdakwa dan terdakwa langsung mengangkat sepeda lipat tersebut keatas motor dan menyimpannya di tengah setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat di perjalanan terdakwa melihat Masyarakat yang ingin menghadang sehingga Basri Alias Beng-Beng (DPO) memutar balik sepeda motor yang digunakan dan berbelok kedalam Lorong setelah masuk di dalam Lorong Basri Alias Beng-Beng

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



(DPO) memberhentikan sepeda motor dan terjatuh setelah itu terdakwa dan Basri Alias Beng-Beng (DPO) berlari namun pada saat itu terdakwa kembali dan di tangkap oleh masyarakat bersama barang bukti sepeda lipat sedangkan Basri Alias Beng-Beng (DPO) Lari terus ,setelah itu terdakwa di tangkap dan dibawa ke kantor kelurahan Salo dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa saksi H.M.Taufik mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat dari kejadian tersebut.;
- Bahwa Sepeda Motor milik Terdakwa adalah Merk Yamaha Vixion Warna Merah Marun dengan nomor polisi DP 2834 DK dimana memiliki STNK sementara BPKB masih ada di bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dalam hal ini barangsiapa adalah setiap manusia atau seseorang selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Marsuki Alias Uki Bin Suardi, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni Terdakwa bersama Basri alias Beng-Beng (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dari rumah teman terdakwa di Kampung Cempa di mana pada saat itu terdakwa yang membonceng dan pada saat di di Kampung Madallo Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tiba-tiba saja Basri Alias Beng-Beng (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mengatakan bahwa “ada itu sepeda itu kita ambil” namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “saya takut “ dan pada saat itu Basri Alias Beng-Beng (DPO) mengatakan bahwa “ sini saya yang membonceng “ kemudian pada saat itu Basri Alias Beng-Beng (DPO) membonceng terdakwa dan terdakwa langsung mengangkat sepeda lipat merek pasifik warna hitam ungu tersebut keatas motor dan menyimpannya di tengah setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat di perjalanan terdakwa melihat Masyarakat yang ingin menghadang sehingga Basri Alias Beng-Beng (DPO) memutar balik sepeda motor yang digunakan dan berbelok kedalam Lorong setelah masuk di dalam Lorong Basri Alias Beng-Beng (DPO) memberhentikan sepeda motor dan terjatuh setelah itu terdakwa dan Basri Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beng-Beng (DPO) berlari namun pada saat itu terdakwa kembali dan di tangkap oleh masyarakat bersama barang bukti sepeda lipat merek pasifik warna hitam ungu sedangkan Basri Alias Beng-Beng (DPO) lari terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa bersama Basri alias Beng-Beng (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik warna hitam ungu milik dari saksi H.M. Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum, dimana yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah, seperti mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orang yang memiliki barang tersebut untuk dikuasai. Kemudian yang dimaksud "melawan hukum" adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan Terdakwa bersama Basri alias Beng-Beng (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pin



mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik warna hitam ungu milik dari saksi H.M. Taufik, dimana Terdakwa dengan sengaja mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut yakni saksi H.M. Taufik untuk kemudian dibawa pergi dan dikuasai oleh Terdakwa bersama Basri alias Beng-Beng (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yaitu apabila tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, supaya dapat dikenakan unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) disini dimaksudkan sebagai seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana dan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa bersama Basri alias Beng-Beng (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Lingkar Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik warna hitam ungu milik dari saksi H.M. Taufik dimana jika tidak ada peranan Terdakwa maupun Basri alias Beng-Beng (DPO) satu sama lain tersebut maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, masih memiliki tanggungan keluarga, serta sudah ada perdamaian dengan korban akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik warna hitam ungu sesuai fakta persidangan barang tersebut adalah milik saksi H.M. Taufik Rewa Bin H. Rewa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni H.M. Taufik Rewa Bin H. Rewa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah marun nomor polisi DP 3834 DK sesuai fakta persidangan barang tersebut milik Terdakwa dan disita juga dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Marsuki Alias Uki Bin Suardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H.M. Taufik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Antara Terdakwa dengan Saksi H.M. Taufik sudah ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsuki Alias Uki Bin Suardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsuki Alias Uki Bin Suardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik warna hitam ungu;Dikembalikan kepada saksi H.M. Taufik Rewa Bin H. Rewa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah marun nomor polisi DP 3834 DK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Marsuki Alias Uki Bin Suardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Prambudi Adi Negro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Angriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Prambudi Adi Negro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

H.Hasbullah Kalla,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)